



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA BABAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 67).
1. Surat Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak Nomor 148.25/1547, tanggal 8 Desember 2025 tentang Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Keputusan Camat Kebonagung Nomor 142/70 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Babat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babat Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAT TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 465.330.000
 - b. Transfer Rp. 1.748.198.426
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 1.391.230

Jumlah Pendapatan	Rp.	2.214.919.656
-------------------	-----	---------------

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	652.490.402
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.187.724.374
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	214.045.124
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	140.980.450
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	22.000.000

Jumlah Belanja	Rp.	2.217.240.350
Surplus/(Defisit)	Rp.	(2.320.694)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.948.444
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.627.750
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	2.320.694

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Babat.

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA BABAT

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BABAT

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO
LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2025 NOMOR 8

